



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MENASE ISIR;**
2. Tempat lahir : Ayamaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jayanti Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. Imanuel Barru, S.H., Moch Yan Dilen, S.H., Manfred Siraro, S.H., Hadijah Asri Muthalib, S.H., Henry S. J. Barru, S.H., dan Edo J. Silaen, S.H. beralamat di jalan Selat Obi Km. 9,5 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Propinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :
Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 08 Januari 2024, tentang
Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 1/PID.SUS/2024/PN.MNK, Tanggal 08 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS//2024/PN.MNK, Tanggal 08 Januari 2024, tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa MENASE ISIR** pada tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kompleks HBM Kota Sorong atau bertempat di Kampung Semu Kecamatan Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yakni terhadap Saksi Korban MARTHA NAA*, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa dan Saksi Korban MARTHA NAA telah diberkati menjadi pasangan suami isteri dengan melaksanakan pernikahan Gereja GKI Maranatha Kartapura Klasis Ayamaru sebagaimana Surat Nikah GKI Maranatha Kartapura tanggal 26 Desember 2018 dan dilakukan Pencatatan Sipil sebagaimana

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9210-KW-18102021-0001 tanggal 18 Oktober 2021, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban MARTHA NAA merupakan pasangan suami isteri sah. Selanjutnya Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire dan Saksi Korban MARTHA NAA yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat sehingga Terdakwa tinggal di Jalan Jayanti Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah sedangkan Saksi Korban MARTHA NAA tinggal di Kompleks HBM Kota Sorong atau bertempat di Kampung Semu Kecamatan Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat.

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2023, Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada Saksi Korban dan Terdakwa tidak memberikan kebutuhan Saksi Korban MARTHA NAA serta Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi Saksi Korban MARTHA NAA yang merupakan istri sah Terdakwa baik itu di Kampung Semu Kecamatan Ayamaru Tengah ataupun di Kompleks HBM Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menafkahi dan memberikan perawatan atau pemeliharaan terhadap diri Saksi Korban sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2023 hingga saat dilaporkan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban MARTHA NAA telah ditelantarkan dalam rumah tangga sehingga Saksi Korban harus mencari biaya hidup sendiri dan Saksi Korban mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lahir batinnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan Tuntutan Nomor Reg. PDM-33/R.2.11Eku.2/07/2023, Tanggal 15 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENASE ISIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga*" melanggar Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) lembar foto copy dan dilegalisir bukti setor tunai bank papua transfer di rekening bank papua milik saudara MANASE ISIR;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy dan dilegalisir 1 lembar setor tunai ke bank mandiri ke rekening mandiri milik saudara MANASE ISIR.;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copu dan dilegalisir bukti setoran ke rekening bank mandiri dengan nama pemilik JUNITHA VIAN ISIR;
 - 4) 2 (dua) lembar rekapan penerimaan uang sewa ruko milik korban dan pelaku;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy dan dilegalisir akta perkawinan korban dan pelaku;
 - 6) 1 (satu) lembar akta nikah yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 13 Desember 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Menase Isir** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga”*, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar foto copu dan dilegalisir bukti setor tunai bank papua transfer di rekening bank papua milik saudara MANASE ISIR;
 - 1 (satu) lembar foto copy dan dilegalisir 1 lembar setor tunai ke bank mandiri ke rekening mandiri milik saudara MANASE ISIR;
 - 1 (satu) lembar foto copu dan dilegalisir bukti setoran ke rekening bank mandiri dengan nama pemilik JUNITHA VIAN ISIR;
 - 2 (dua) lembar rekapan penerimaan uang sewa ruko milik korban dan pelaku;
 - 1 (satu) lembar foto copy dan dilegalisir akta perkawinan korban dan pelaku;
 - 1 (satu) lembar akta nikah yang dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Son, tanggal 13 Desember 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 18 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Son, tanggal 13 Desember 2023 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 18 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 18 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan Memori Banding Tanggal 27 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimana Akta Permohonan Perlawanan Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menyatakan bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan perlawanan tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa telah disertai dengan Nota Perlawanan Tertanggal 27 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 28 Desember 2023 yang selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong diberitahukan pula kepada Penuntut Umum pada Tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing dimintakan pada tanggal 18 Desember 2023, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mencermati perlawanan atas Putusan Sela Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 14 September 2023, yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023, apabila kondisi ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP, semestinya perlawanan ini diajukan pada Tanggal 18 Desember 2023 bersamaan dengan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa ataukah dengan menganalogkan tenggang waktu permohonan perlawanan dengan tenggang waktu permohonan banding, maka perlawanan atas Putusan Sela tersebut dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan Sela diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perlawanan atas Putusan Sela Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2023, yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah lewat waktu, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian adanya, maka dalam pertimbangan dibawah ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menyinggung sekilas terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam menjatuhkan Putusan Sela Nomor Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Tedakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam Putusan Sela Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, tanggal 14 September 2023, oleh karena secara *locus delicti* peristiwa pidana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire sehingga yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Nabire;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusannya Nomor 145/PID.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 13 Desember 2023, bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hokum karena tidak professional dalam menegakan hokum acara, dimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan-ketentuan yang bersifat Perdata, padahal perkara yang tengah disidangkannya dan telah diputuskannya tersebut adalah murni perkara pidana;
3. Bahwa satu hal lagi yang nyata-nyata merupakan kekeliruan dan pemutarbalikan fakta yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah terkait status barang bukti yang senyatanya tidak pernah di lakukan Penyitaan, namun oleh Majelis Hakim dalam Putusannya telah

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



menyebutkan bahwa barang bukti tersebut telah disita, padahal sedari awal dalam Pembelaan (Pledoi), Kami Penasihat Hukum telah mempersoalkannya berulang kali akan hal tersebut bahwa Kami merasa berkeberatan karena tidak pernah dilakukan Penyitaan atas barang-barang bukti tersebut dan baru diajukan pada saat selama persidangan berlangsung, sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan Hukum Acara;

4. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusannya terlihat tidak berimbang dalam memberikan pertimbangan, karena terhadap keberatan Kami Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

5. Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis dengan tebal halaman hanya sebanyak 31 lembar (halaman) ternyata tidak terdapat satupun bagian paragraf dan atau alinea dalam putusan tersebut yang nyata-nyata ada mempertimbangkan tentang saksi yang meringankan (ade charge) dan juga surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum;

6. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan terhadap unsur Pasal dakwaan terhadap ad.2. unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena tidak sesuai dengan fakta sehingga terhadap pembuktian unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti menurut Hukum dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Sela Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 14 September 2023 dan Putusan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus /2023/PN.Son,Tanggal 13 Desember 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi Korban MARTHA NAA adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sebagaimana Surat Nikah tanggal 26 Desember 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9210-KW-18102021-0001 tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa sebelum Terdakwa dengan Saksi Korban MARTHA NAA menikah secara Gereja dan Catatan Sipil, Terdakwa dengan saksi Korban MARTHA NAA telah menikah secara adat Maybrat dan Terdakwa telah menyerahkan mas kawin berupa kain adat dan sejumlah uang;
- Bahwa menurut Adat Maybrat setelah menikah Gereja dan Nikah Adat selesai maka isteri ikut suami;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire dan Saksi Korban MARTHA NAA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa sebelumnya, telah memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang anak dan hal itu diketahui oleh saksi korban MARTHA NAA;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi korban MARTHA NAA bertempat tinggal terpisah dimana Terdakwa bersama 3(tiga) orang Anaknya tinggal di Nabire karena Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire;

Halaman **11** dari **21** halaman Putusan Nomor **1/PID.SUS/2024/PT.MNK**

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban MARTHA NAA tinggal di Sorong karena Saksi Korban MARTHA NAA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pada Tahun 2011 Terdakwa membeli rumah bekas dengan nilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Kredit yang diberikan saksi korban MARTHA NAA tinggal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi korban MARTHA NAA membangun Ruko di Maybrat, dimana Ruko itu dibangun diatas tanah milik Saksi Korban MARTHA NAA sendiri yang dibeli dengan Kredit di Bank sebesar Rp211.000.000,00 (Dua ratus sebelas juta rupiah) , untuk tambahan uang pembangunan ruko, kemudian Terdakwa juga mengirim uang sejumlah Rp200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa bersama anak-anaknya kemudian membutuhkan biaya makan, kemudian Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dari hasil menyewakan Ruko;
- Bahwa Ruko tersebut dikelola oleh Saksi Korban dengan sewa per petak Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta),dimana pada Tahun 2018 uang sewa masuk Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), pada Tahun 2019 Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada Tahun 2020 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , pada Tahun 2021 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tahun 2022 Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah);
- Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, rumah bekas yang dibeli oleh Terdakwa untuk saksi korban ternyata sudah dibongkar dan membangun yang baru;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



- Bahwa setiap bulan Gaji Terdakwa di Potong Kredit membeli rumah bekas tersebut dan Terdakwa ada kredit lagi untuk anak Terdakwa kuliah ;
- Bahwa berdasarkan bukti rekapan rincian pengiriman uang yang diajukan oleh Penasihat Hukum ternyata Terdakwa juga ada mengirimkan uang kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban ada mengirim uang sewa ruko setiap tahunnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2018 saksi korban datang ke Nabire untuk mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2021 Terdakwa berkunjung ke Maybrat 2-3 kali, sedangkan tahun 2020 Terdakwa tidak berkunjung ke Maybrat karena saat itu lagi Covid;
- Bahwa kemudian perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah putus karena perceraian dan perkara tersebut masih tahap upaya hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perlawanan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 14 September 2023, maka berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan dengan menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sorong terhadap perkara aquo, yang mana Saksi Korban bertempat tinggal di wilayah hukum

Halaman **13** dari **21** halaman Putusan Nomor **1/PID.SUS/2024/PT.MNK**

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong dan keberadaan saksi-saksi yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut sudah tentunya berada di Sorong sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, seseorang dalam keadaan terlantar atau tidak, hanya orang-orang terdekat yang ada disekitar korbanlah yang tahu persis kondisinya, sehingga oleh karenanya pula maka adanya tindak pidana penelantaran dalam perkara *aquo* hanya orang-orang sekitar tempat tinggal korbanlah yang tahu persis kondisi dan keadaannya yaitu orang-orang Maybrat dan oleh karena saksi Korban bertempat tinggal di Maybrat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, terkait pertimbangan hukum dalam pokok perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah keliru dalam mempertimbangkan fakta dalam Putusan Akhirnya untuk sampai pada kesimpulan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur sebagai berikut :

Halaman **14** dari **21** halaman Putusan Nomor **1/PID.SUS/2024/PT.MNK**

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum, termasuk pula suatu korporasi, yang dalam perkara *aquo* pengertian setiap orang tersebut sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Manase Isir yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, selalu menerangkan dirinya dalam kondisi sehat dan mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas lengkap yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Manase Isir tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Terdakwa sedemikian tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Manase Isir telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur setiap orang sebagaimana Ad.1 di atas;

Ad.2.Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" ;

Halaman **15** dari **21** halaman Putusan Nomor **1/PID.SUS/2024/PT.MNK**

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penelantaran dalam lingkup rumah tangga” adalah seseorang yang dalam keadaan sadar telah tidak memberikan nafkah lahir bathin atau membiarkan orang itu dalam keadaan tidak terlindungi atau tidak terurus atau tidak dalam penjagaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di atas bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban Martha Naa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sebagaimana Surat Nikah tanggal 26 Desember 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9210-KW-18102021-0001 tanggal 18 Oktober 2021. Bahwa benar sebelum Terdakwa dengan Saksi Korban Martha Naa menikah secara Gereja dan Catatan Sipil, Terdakwa dengan saksi Korban telah menikah secara adat Maybrat dan Terdakwa telah menyerahkan mas kawin berupa kain adat dan sejumlah uang. Bahwa benar menurut Adat Maybrat setelah menikah Gereja dan Nikah Adat selesai maka isteri ikut suami;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selanjutnya bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire dan Saksi Korban juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat. Bahwa benar dari perkawinan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa benar dari perkawinan Terdakwa sebelumnya, telah memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang anak dan hal itu diketahui oleh saksi korban Martha Naa. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan saksi korban Martha Naa, mereka bertempat tinggal terpisah dimana Terdakwa bersama 3(tiga) orang anaknya tinggal di Nabire karena Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire, sedangkan Saksi Korban Martha Naa tinggal di Sorong karena Saksi Korban

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Naa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selanjutnya bahwa benar pada Tahun 2011 Terdakwa membeli rumah bekas dengan nilai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Kredit yang diberikan saksi korban Martha Naa untuk tempat tinggal dan kemudian Terdakwa juga bersama Saksi korban membangun Ruko di Maybrat, dimana Ruko itu dibangun diatas tanah milik Saksi Koeban sendiri yang dibeli dengan Kredit di Bank sebesar Rp211.000.000,00 (Dua ratus sebelas juta rupiah) , untuk tambahan uang pembangunan ruko, kemudian Terdakwa juga mengirim uang sejumlah Rp200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Saksi korban juga mengirimkan kepada Terdakwa uang hasil sewa ruko tersebut, dimana ruko tersebut dikelola oleh Saksi Korban Martha Naa. Bahwa benar Terdakwa juga sering mengirim uang kepada Saksi Korban Martha Naa

Menimbang, bahwa sejak menikah saksi korban hanya sekali menjenguk Terdakwa ke Nabire, sedangkan Terdakwa telah mengunjungi Terdakwa beberapa kali. Bahwa benar kunjungan terdakwa kepada Saksi korban tersebut jarang dilakukan oleh Terdakwa karena jaraknya sangat jauh dan juga factor wabah covid sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta tersebut di atas, maka sejak Terdakwa menikah dengan Saksi Korban, dimana Terdakwa telah beberapa kali mengunjungi Terdakwa dan telah pula melakukan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga, bahkan Saksi Korban tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yang semestinya turut mendampingi Terdakwa sebagai suaminya di Nabire, malah saksi korban tinggal di Maybrat dan hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding justru Saksi Korbanlah yang tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri dimana pada saat Terdakwa telah melakukan kewajibannya tanpa mendapat hak perlakuan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak melakukan penelantaran dalam rumah tangga, sehingga unsur Ad.2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana dalam Putusannya Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 13 Desember 2023, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 13 Desember 2023 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara aquo dalam Pengadilan Tingkat Banding yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MENASE ISIR** dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan perlawanan Penasehat Hukum Terdakwa Manase Isir atas Putusan Sela Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son, tanggal 14 September 2023, tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Son., Tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MANASE ISIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotokopi dan dilegalisir bukti setor tunai bank papua transfer di rekening bank papua milik saudara MANASE ISIR;
- 1 (satu) lembar fotokopi dan dilegalisir 1 lembar setor tunai ke bank mandiri ke rekening mandiri milik saudara MANASE ISIR;
- 1 (satu) lembar fotokopi dan dilegalisir bukti setoran ke rekening bank mandiri dengan nama pemilik JUNITHA VIAN ISIR;
- 2 (dua) lembar rekapan penerimaan uang sewa ruko milik korban dan pelaku;
- 1 (satu) lembar fotokopi dan dilegalisir akta perkawinan korban dan pelaku;
- 1 (satu) lembar akta nikah yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Rabu, Tanggal 7 Februari 2024, oleh **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.** dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwaan. **Ditandatangani oleh:**

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.

I WAYAN SUKANILA ,S.H,M.H

MARIA MAGDALENA SITANGGANG,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

LEONARD SIMARMATA ,S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT.MNK

PARAF	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)